



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ebit Kumala Putra, bertempat tinggal di Jl. Aria Putra Gang Haji Betong, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H advokat yang beralamat di Jalan Ks. Tubun No. 119 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, email pijar_news@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Arnayetti, bertempat tinggal di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Mahyori Kurnia, email yopihalma94@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.XIII/Pen.Ins/XII/2023/PN Kbr tertanggal 14 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Objek Sengketa.

Sebidang Tanah Hak Milik Adat Yang Terletak Di Jalan Gaduang Surian
Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
Sumatera Barat

Dengan Batas – Batas Sepadannya Adalah Sebagai Berikut :

Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Hak Milik Suraini

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Hak Milik Son Enardi

Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Hak Milik Tan Suir

Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan Raya

Dengan Luas Lebih Kurang 147 M.2 (Seratus Empat Tujuh Meter Persegi)

Adapun Alasan dan Argumentasi Gugatan Aquo sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Kewenangan Pengadilan.

Bahwa Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Pengadilan Negeri .

Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok Sumatera Barat berwenang Mengadili Perkara karena Termasuk Wilayah Hukumnya.

II.Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Yang Harta Yang disengketakan adalah Harta Pusaka Tinggi.

II.Pokok – Pokok Gugatan

1.Bahwa Pada Pokoknya Penggugat sangat keberatan ,sangat kecewa dengan Tindakan Tergugat Yang Menghalagi Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Sumatera Barat Untuk Melakukan Pengukuran dan Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Penggugat tanpa alasan Yang Jelas dan Akibat dari Perbuatan Tergugat maka Terhentilah Semua Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Atas nama Penggugat .

2.Bahwa Tanah Yang diajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Miliknya sedang berada dibawah Kekuasaan Penggugat.

3.Bahwa Penggugat Menyatakan Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum .

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kronologis Singkat dari Perkara ini adalah :

1. Bahwa Penggugat Mengajukan Permohonan Pengukuran dan Penegasan Konversi Serta Pendaftaran Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Pada Tanggal 29 November 2022 dengan Persyaratan Lengkap dan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Sumatera Barat telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Tanggal 30 Januari 2023.

2. Bahwa Pada Tanggal 12 Februari 2023 Tergugat mengajukan Blokir ,Sanggahan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas nama EBIT KUMALA PUTRA.

3. Bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Telah Mencoba Untuk Memediasi tapi Tergugat Tidak Hadir, akhirnya Permohonan Penggugat Untuk Diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya tidak ada Kepastian dan Kejelasan

4. Bahwa Perbuatan Tergugat telah Menimbulkan Kerugian bagi Penggugat karena Tidak ada Kepastian Hukum Terhadap Tanah Yang Penggugat Kuasai Secara Itikad baik dan Tidak diterlantarkan.

Bahwa Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat Hanya Satu Suku .

5. Bahwa Tindakan Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian bagi Penggugat Sebanyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat .
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberi Izin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Sumatera Barat Agar Melanjutkan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Yang Diajukan Penggugat Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Kerugian Penggugat Sejumlah Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak telah hadir dan menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dayinta Agi Pambayun, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam rangka membela hak milik kaum Melayu keturunan Anduang Kasumbo, dengan surat ini saya menyampaikan sanggahan terhadap tuntutan atau klaim tanah yang diajukan oleh pihak:

Nama Pemilik : EBIT KUMALA PUTRA

Luas Tanah : 147 m²

Berdasarkan fakta yang ada, Saya mewakili keturunan Anduang Kasumbo menyatakan bahwa kami memiliki hak atas tanah tersebut karena:

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah tersebut merupakan ulayat kaum melayu atau tanah pusako tinggi yang ditempati semenjak tahun 1908. Tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan.

2. Tanah yang akan disertifikatkan oleh Penggugat jelas adalah tanah ulayat milik adat dan tidak untuk disertifikatkan atas nama pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Keturunan Anduang Kasumbo yang telah ditandatangani bersama dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris yang resmi (Feri Indra), Penghulu Suku Manti (Asril Bagindo Rajo), Penghulu Suku Dubalang (Tamrin Gindo Malin), Ketua KAN Nagari Surian (Djasman Malin Putih), Jorong Gaduang (Surya Hadi Putra), dan Wali Nagari Surian (Yusri). yang pada pokoknya menyatakan:

a. Bahwa atas kesepakatan kaum, tanah kaum hanya hak pakai atau manfaat, dan tidak boleh disertifikatkan secara individu atau pribadi, karena harta kaum adalah hak bersama kaum melayu.

b. Karena telah terjadi jual beli sepihak dari Mamak Suir kepada Ebit, kami kaum tidak mengetahui dan tidak diberitahu tentang proses jual beli.

(ALAT BUKTI 1) *Terlampir surat pernyataan keturunan Anduang Melayu*

3. Penggugat Bukanlah Mamak Kepala Waris yang Resmi

Berdasarkan surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa dirinya merupakan Mamak Kepala Waris, maka sejatinya hal ini telah bertentangan dengan Ranji Keturunan Kaum Melayu Anduang Melayu yang telah diketahui Wali Nagari Surian, Ketua KAN Nagari Surian dan Penghulu Suku bahwa Mamak Kepala Waris adalah Feri Indra, bukan Ebit Kumala Putra. Sehingga pernyataan Ebit Kumala Putra sebagai Mamak Kepala Waris tidaklah berdasar.

Dengan Ranji yang saya lampirkan juga mematahkan bahwa Dalam Gugatan Saudara Ebit Saya hanya Sesuku, tetapi dalam Ranji Saya adalah keturunan ke-5 dan Ebit adalah keturunan ke-8 dalam Ranji Melayu Keturunan Anduang Kasumbo.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALAT BUKTI 2 *Silsilah Ranji Keturunan Anduang Melayu* Terlampir.

4. Seperti yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya bahwa “Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Solok mengadakan mediasi tetapi saya tidak hadir” itu adalah bohong adanya.

Saya hanya menerima surat dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten solok sebanyak 2 (dua) kali atas “Gugatan Penerbitan Sertifikat Tanah Adat” yaitu surat pertama No. MP.01.04/124-13.02//II/2003 diminta untuk “*melengkapi data pendukung*” dan surat kedua No. MP.01.02/556-13.02/VI/2023 menyatakan “*bukan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok terhadap persengketaan Tanah Saya dengan Ebit*”.

Demikian surat sanggahan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara dan Tergugat sampai dengan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Rapiatun Suku Melayu, Nagari Surian tertanggal 07 Maret 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan merupakan foto copy dari foto copy, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Surian tertanggal 26 Agustus 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Surian tertanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan, tertanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dari Wali Nagari Surian, Nomor 34/NSRN/IX-2022, tertanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tertanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak, tertanggal 29 November 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mon Surya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara terletak di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas objek perkara 9x12 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu, sebelah Utara Saksi lupa namanya, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Barat Saksi lupa namanya, dan sebelah Selatan dengan alm Ros;
- Bahwa diatas objek perkara ada rumah Ebit (Penggugat);
- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2008;
- Bahwa objek perkara belum ada sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara sudah diajukan pendaftaran pembuatan sertifikat oleh Ebit;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar pengajuan pembuatan sertifikat adalah surat jual beli, dan Saksi dapat mengetahui dasar tersebut, karena Saksi menandatangani surat jual beli sebagai saksi;
- Bahwa ebit membeli tanah kepada alm. Suwir;
- Bahwa suku Suwir adalah Melayu;
- Bahwa suku Tergugat adalah Melayu;
- Bahwa suwir dengan Tergugat tidak ada hubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jual beli tanah antara Ebit dengan Suwir ada disaksikan oleh walinagari atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat jual beli tanah antara Ebit dengan tersebut;
- Bahwa isi surat jual beli tanah tersebut bahwa bapak Suwir menjual tanah kepada Ebit dan diketahui oleh pihak keluarga pak Suwir;
- Bahwa keluarga Pak Suwir ada bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut, tetapi Saksi lupa berapa orang yang bertandatangan;
- Bahwa jual beli tanah antara Ebit dengan terjadi pada tahun 2008;
- Bahwa jual beli tanah antara Ebit dengan Suwir ada ditandatangani oleh walinagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa gelar adat Suwir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam ranji Tergugat ada nama Suwir;
- Bahwa batas sepadan ada yang menandatangani didalam surat jual beli sebanyak 3 orang;
- Bahwa Penghulu ada bertanda tangan, namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa nama Penghulu suku Saksi;
- Bahwa Ketua KAN ada bertanda tangan, namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah ada status tanah objek perkara didalam surat jual beli atau tidak;
- Bahwa sebelum tahun 2008 yang menguasai objek perkara adalah bapaknya Ebit;
- Bahwa ibunya Ebit adalah cucu dari Pak Suwir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1990 sudah ada rumah kayu di objek perkara yang tinggal disana adalah Tek Sinar;
- Bahwa nama ayah Ebit adalah Pak Erman;
- Bahwa hubungan Tek Sinar dengan Pak Suwir satu suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tek Sinar bisa tinggal di objek perkara;
- Bahwa Suku Tek Sinar adalah Melayu, dan suku Ebit adalah Melayu;
- Bahwa tahun 2008 dibangun rumah beton di objek perkara;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan saat pembangunan rumah;
- Bahwa yang membeli objek perkara adalah Ibu Ebit kepada Suwir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah jual belinya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P.4;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ebit pernah mengajukan pendaftaran pengajuan penerbitan sertifikat tanah objek perkara ke kantor BPN, namun sertifikatnya belum terbit karena dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat menghalangi sertifikat tersebut;
- Bahwa luas tanah yang akan disertipkatkan 9x12 M2;
- Bahwa Anak Pak Suwir tidak ada tanda tangan dalam surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di objek perkara sebelum Tek Sinar;
- Bahwa surat jual beli yang Saksi tandatangani bukan didepan Pak Suwir;
- Bahwa sebelum adanya rumah gedung, diatas objek perkara ada rumah kayu;
- Bahwa dulunya ada rumah gadang di objek perkara sebelum rumah gedung dibangun, dan rumah gadang tersebut milik suku Melayu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suwir adalah ninik mamak di suku Melayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah apa objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual beli objek perkara;
- Bahwa sang membeli objek perkara Ibunya Ebit pada tahun 2008;
- Bahwa suwir sudah meninggal, tahun berapa meninggal Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang tinggal di objek perkara saat ini adalah ayah Ebit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Feri Indra;
- Bahwa hubungan Feri Indra dengan Tergugat adalah satu suku;
- Bahwa Sri, Wenti dan Pendra adalah saudara kandung Ebit;
- Bahwa Ibu Ebit bernama Yur;
- Bahwa Ibu dari Yur adalah Nurbani;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat apa yang diajukan Penggugat untuk pembuatan sertifikat;

2. Saksi Suwar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ebit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ebit tinggal di objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi ada mendengar Ebit mengajukan permohonan sertifikat tanah;
- Bahwa Tanah yang diajukan sertifikatnya adalah tanah perumahan Ebit;
- Bahwa orang pertanahan ada ke objek perkara;
- Bahwa sertifikatnya tidak ada terbit;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah berdunsanak berbentuk satu suku Melayu;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris Penggugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Penghulu Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa diatas objek perkara ada rumah gedung;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekira 40 meter;
- Bahwa rumah Penggugat dibangun sekira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum rumah beton yang ada diatas objek perkara adalah rumah gadang;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di objek perkara dahulunya;
- Bahwa dahulu rumah gadang di objek perkara tidak ada penghuninya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Suwir;
- Bahwa hubungan Suwir dengan Ebit adalah Suwir angku dari Ebit;
- Bahwa ibu Ebit bernama si Yur;
- Bahwa ibu dari Si Yur adalah Nur;
- Bahwa objek perkara adalah punya Suwir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ebit bisa tinggal di objek perkara karena dibeli ke angkunya Suwir;
- Bahwa yang membeli tanah kepada Suwir adalah si Yur/ Ibunya Ebit, dan Saksi tahu karena Saksi dapat cerita dari Pak Erman (Bapaknya Ebit);
- Bahwa hubungan Ebit dengan Tergugat adalah berdunsanak (satu suku);
- Bahwa ibunya Ebit beradik kakak sebanyak 6 (enam) orang yaitu Yas, Yur, Mur, Man, Zul dan Wis;
- Bahwa mamak Ebit adalah Dt. Maharajo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arnayetti;
- Bahwa hubungan Nur dengan Arnayetti adalah mereka berdunsanak/bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat seharga pusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Nur dimakamkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pandam perkuburan Penggugat dan Tergugat sama yaitu kuburan umum;
- Bahwa Rumah gadang Ebit di objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Tergugat dengan objek perkara tidak jauh;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi saat Penggugat membangun rumah gedung di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pak Suwir dikuburkan;
- Bahwa tanah di Sebelah Barat tanah orang Melayu, Timur dengan Jalan, sebelah kanan dari rumah tersebut rumah Nek Sur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Suwir meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Suwir dengan Arnayetti;

3. Saksi Musri Antoni, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan di Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa batas objek perkara, Matahari hidup dengan jalan Padang-Muaralabuh, Matahari mati dengan tanah bapak yang menjual tanah ini, Sebelah kanan dengan Tanah Ros, dan Sebelah kiri dengan tanah Ni Zur;
- Bahwa Ebit menguasai objek perkara sejak tahun 2018;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada rumah Ebit;
- Bahwa sebelumnya diatas objek perkara ada rumah lama;
- Bahwa saat Ebit membangun rumah tidak ada yang mengganggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Ebit dengan Arnayetti berperkara;
- Bahwa suku isteri Saksi adalah Melayu sama dengan suku Ebit;
- Bahwa batas objek perkara dengan matahari mati adalah dengan orang yang menjual tanah (Mak Cik);
- Bahwa Mak Cik menjual tanah objek perkara kepada ayah Ebit;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mak Cik adalah nama dari Suwir;
- Bahwa batas objek perkara sebelah Utara dengan tanah Tek Ros;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami dari Tek Ros;
- Bahwa kalau kita berdiri disebelah jalan (Timur) tanah Tek Ros, terletak di sebelah kiri:
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 30 km;
- Bahwa nama isteri Saksi adalah Nova, dan ibu dari Nova adalah Nius;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang Nius beradik kakak;
- Bahwa nama ibu dari Ebit adalah Yur;
- Bahwa Ibu dari Yur adalah Nek Nu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nova bersepupu dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Nova bersaudara dengan Arnayetti;
- Bahwa pada saat Saksi nikah, Saksi tidak mengetahui apakah Arnayetti ke tempat Saksi menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah isteri Saksi dengan Arnayetti serumah gadang;
- Bahwa mamak kepala waris isteri Saksi adalah si Bus;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita isteri Saksi bahwa objek perkara dijual oleh Mak Cik Suwir kepada ayah Ebit;
- Bahwa hubungan isteri Saksi dengan Mak Cik adalah kemenakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Arnayetti dengan Mak Cik Suwir;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada isteri Saksi kenapa Mak Cik menjual objek perkara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Melayu yang datang dari Nagari Sitapui (Bagian ke Gaduang) tertanggal 05 Maret 2023, bukti surat tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T.1;

2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Mufakat Suku Kaum Melayu berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Kasumbo +1908, tertanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T.3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jamaris, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa batas-batas objek perkara, Barat berbatas dengan rumah Saksi, Timur berbatas dengan rumah Si En, Utara berbatas dengan rumah Nar, dan Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tinggal disebelah objek perkara sejak tahun 1975;
- Bahwa yang tinggal di objek perkara adalah Ebit dan bapaknya;
- Bahwa penggugat tinggal di objek perkara sekira 8 tahun yang lalu;
- Bahwa dulunya diatas objek perkara ada rumah gadang Dt. Maharajo suku Melayu;
- Bahwa Dt. Maharajo sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang gelar Dt. Maharajo sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Maharajo adalah mamak dari isteri Saksi Maan Tumbuh;
- Bahwa Peri Indra anak dari Ros, dan Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Peri Indra memegang gelar Dt. Maharajo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan rumah gadang ada di objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal didekat objek perkara 3 tahun;
- Bahwa Saksi terakhir melihat rumah gadang di objek perkara tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka rumah gadang tersebut;
- Bahwa setelah rumah gadang dibongkar di objek perkara ada rumah gedung;
- Bahwa yang membangun rumah gedung adalah bapaknya Ebit;
- Bahwa yang punya objek perkara adalah orang Melayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat bisa membuat rumah diatas objek perkara;
- Bahwa hubungan isteri Saksi dengan ibunya Ebit adalah satu suku saja, tidak sekaum;
- Bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi ibunya Ebit;
- Bahwa yang tinggal dirumah gadang dulunya adalah ibu dari Armayetti, Lini, Nur;
- Bahwa ibunya Ebit dengan ibunya dari isteri Saksi sekaum;
- Bahwa Saksi tahu dari mereka badunsanak induak;
- Bahwa nama ibunya Ebit adalah si Nur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Ebit bisa membuat rumah di objek perkara;
- Bahwa ibunya isteri Saksi Suraini;
- Bahwa mertua perempuan Saksi bernama Atun;
- Bahwa hubungan Atun dengan Mala adalah beradik kakak kandung, dan Saksi tahu dari mertua Saksi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi nikah dengan isteri Saksi, bapak ibunya Ebit ada hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Ebit ada minta izin kepada mamak yang tua untuk menempati objek perkara;
- Bahwa dibelakang objek perkara ada tanah Tek Sinar;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibunya Tek Sinar;
- Bahwa rumah Tek Sinar adalah tanah kaumnya;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah objek perkara mau disertipkatkan;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada orang mengukur tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat sertipikat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya, Saksi tahu cerita isteri pengukuran tanah;
- Bahwa objek perkara diukur tahun 2023;
- Bahwa saat pengukuran tanah objek perkara tidak ada isteri Saksi menandatangani batas sepadan, karena anak-anak dan Saksi tidak ada menandatangani batas sepadan;
- Bahwa Ebit pernah datang kerumah Saksi dan bapak untuk minta tandatangan batas sepadan;
- Bahwa Mamak kepala waris Arnayetti sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pengganti mamak kepala waris Arnayetti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penghulu suku Melayu didekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu Gindo Malin namanya saja, wajahnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Gindo Malin dalam suku Melayu;
- Bahwa Saksi tahu dengan Suwir;
- Bahwa nama Ibu kandung Suwir adalah Nama;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suwir tidak ada tinggal di objek perkara;
- Bahwa nama pernah tinggal di objek perkara sebelum ia bersuami;
- Bahwa yang terakhir tinggal di rumah gadang adalah Tek Na kakanya Lela dan Lela ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibunya Lela;
- Bahwa Ni It tidak ada tinggal di objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ebit tidak ada menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa Ibunya Sinur juga tidak ada tinggal dirumah gadang objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Arnayetti dengan objek perkara sekira 50 meter;
- Bahwa Nama anak Lela adalah Roslaini;
- Bahwa rumah Saksi disebelah objek perkara;
- Bahwa Hen tinggal disebelah kanan objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ebit diprotes oleh Arnayetti karena Ebit akan mensertipatkan objek perkara karena tanah objek perkara adalah pusaka tinggi;
- Bahwa Hen dengan Enerdi adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak yang keberatan, tetapi ada orang bertengkar tetapi yang dipertengkar Saksi tidak tahu;
- Bahwa mamak kepala waris dari kaum isteri Saksi saat ini tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan untuk membuat sertipikat ke BPN terhadap objek perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi keberatan dari Tergugat masalah Ebit membangun rumah di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Tergugat masalah Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang mengukur objek perkara, karena Saksi dan isteri Saksi dapat kabar dari orang-orang;
- bahwa nama anak Saksi Andri, Gusni Jonnedi, Susi, Hamdani, Zulkifli, Nurwilis;
- bahwa Arnayetti bersaudara 2 (dua) orang Ince;
- bahwa Saksi tahu dengan Suwir sudah meninggal tahun 2023;
- bahwa isteri Saksi tinggal ditanah kaumnya;
- bahwa rumah isteri Saksi tidak ada sertipikatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang melakukan sanggahan terhadap pendaftaran Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Penggugat untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Gaduang Surian, Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah objek perkara merupakan Tanah Pusako Tinggi kaum melayu yang ditempati dan diwariskan secara matrilineal, dan tidak dapat dibolehkan untuk didaftarkan atas nama pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara terletak di Jalan Gaduang Surian, Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Pihak bersuku Melayu;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat sebuah rumah yang ditempati oleh Ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah sebidang yang terletak di Jalan Gaduang Surian, Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah Sandi Hen Suku Melayu;
- Barat berbatas dengan tanah Suryani Suku Melayu;
- Utara berbatas dengan Raya Solok - Muara Labuh;
- Selatan berbatas dengan Tanah Suku Melayu;

Menimbang, bahwa permasalahan antara para pihak dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak atas harta pusaka antara orang Minangkabau maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217K/SIP/70 yang menyatakan bahwa *"Yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut"* sehingga dengan adanya kaidah tersebut, setiap gugatan terhadap harta pusaka tinggi haruslah diajukan oleh seorang mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970 dinyatakan bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum dan belum terdapat pemberhentian ataupun penggantian seorang mamak kepala waris oleh anggota-anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Hukum Adat Minangkabau, serta dengan memperhatikan yurisprudensi yang diuraikan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sudah diwakili oleh seorang Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya telah membantah kedudukan Penggugat yang dianggap bukan sebagai seorang Mamak Kepala Waris, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim membebaskan beban pembuktian kepada Penggugat, untuk membuktikan kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris, Penggugat mengajukan bukti tulisan P.1 berupa Ranji Silsilah Keturunan Rapiatun Suku Melayu, Nagari Surian tertanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu, apakah ranji tersebut telah memenuhi keabsahan sebagai suatu ranji yang sah menurut kaidah hukum adat minangkabau;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan ranji yang menjadi bukti tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim selain berpedoman dengan Hukum Adat Minangkabau, Majelis Hakim akan berpedoman pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa untuk menilai ranji-ranji tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976, dimana dinyatakan bahwa suatu surat silsilah yang dibuat sendiri tetapi tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Sip/1968 tertanggal 21 Mei 1968, sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dihargai sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tertanggal 12 Desember 1974, pengadilan negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara penggugat dan tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti wali nagari atau penghulu dari suku yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa sebuah ranji mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut apabila dikuatkan atau diketahui oleh fungsional-fungsional adat lainnya di dalam suku dan nagari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ranji yang dijadikan bukti P.1 tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Surian dan Wali Nagari Surian, namun setelah Majelis Hakim mencermati, ranji tersebut tidaklah ditandatangani oleh fungsionalis adat/ninik mamak suku melayu nagari surian, seperti penghulu, manti, malin dan dubalang;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat P.1 tersebut dipersidangan tidak pernah dilihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dimana pertimbangan tersebut dengan mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 301 RBg, yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli tidak ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang berhubungan dengan kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam bukti tulisan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Surian tertanggal 27 September 2022, ditandatangani oleh Djasman Malin Putih, yang pada pokoknya berisi keterangan Ketua KAN Surian yang menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957: yang pada pokoknya menyatakan, tidak tepat suatu affidavit atau surat pernyataan dari pihak ketiga di luar perkara dianggap sama kuatnya dengan keterangan saksi di muka hakim;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, alat bukti tulisan berupa surat pernyataan atau affidavit yang berasal dari seorang pihak ketiga yang tidak disumpah dan tidak hadir di persidangan atau dari pihak ketiga yang tidak disumpah tetapi kemudian hadir di persidangan sebagai saksi bukan merupakan bukti tulisan yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg, sehingga bukti tulisan berupa surat pernyataan tersebut memiliki daya pembuktiannya yang bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya alat bukti keterangan saksi yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa karena bukti P.3 tersebut, yang merupakan surat pernyataan di luar persidangan yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak disumpah, dan karena pihak ketiga yang membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan tentang harta pusako tinggi sebagaimana hukum adat minangkabau, oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1886 KUHPerdara, RBg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.743.000,00(satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Kamis, tanggal 14 Maret 2024**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Melina Safitri S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun S.H** pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tati Sulastris, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp.	75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	58.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00;
5.....Transportasi	:	Rp.	1.500.000,00
Pemeriksaan Setempat			
6.....PNBP	:	Rp.	10.000,00
Pemeriksaan Setempat			
7.....Sumpah	:	Rp.	30.000,00;
8.....Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
9.....Materai	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	sejumlah	
		Rp1.743.000,00(satu	
		juta tujuh ratus	
		empat puluh tiga ribu	
		rupiah)	

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Kbr